

IKHTISAR

Darkam Suryadi. *Pemberontakkan Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*

Persoalan pemberontakkan dipahami beragam oleh masyarakat Indonesia, disatu pihak pemerintah dalam memahaminya berpegang pada hukum positif (KUHP), dilain pihak sebagian masyarakat (Fundamentalis) Islam memahaminya dengan berpegang pada hukum pidana Islam (fiqh Jinayah)

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui maksud, batasan dan sanksi pemberontakkan dalam perspektif kedua hukum tersebut, disamping itu juga membandingkan perspektif keduanya serta relevansinya untuk bangsa Indonesia pada masa sekarang ini.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hukum bertujuan untuk terjaminnya perdamaian manusia, dengan melindungi kehormatan, kemerdekaan jiwa dan harta benda serta kemerdekaan berpendapat.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi buku-buku tentang pemberontakkan diantaranya adalah KUHP, Hukum Pidana Indonesia, KUHP Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, *Tasyriy al-Jina'iy*, *Al-Ahkam Al-Shul-toniyah*, *Fiqh Al-Sunnah*, *A-Fiqh 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, *Fiqh Jinayah*, Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Analisis ini dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan pemberontakkan dihubungkan dengan relevansinya pada masa sekarang ini.

Data yang ditemukan menunjukkan bahwa persamaan pendapat keduanya meliputi pemberontakkan itu ada bila menggunakan kekerasan senjata dan melawan pemerintahan yang sah. Perbedaannya terletak pada motif terjadinya emberontakkan, dalam KUHP tidak memandang adanya motif terjadinya pemberontakkan, sedangkan dalam fiqh jinayah motif menjadi pertimbangan hukum, dan bahkan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pemberontakkan.

Dari data-data diatas diperoleh kesimpulan bahwa hukum pidana Indonesia (KUHP) pasal 108 masih relevan diberlakukan di Indonesia. Selama dalam menjatuhkan putusan hukum oleh hakim dengan indikator keadilan, kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an.